

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat. Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan hukum yang diharapkan.
2. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Tahun 1960, menyebutkan bahwa sertifikat tanah memiliki arti yang sangat penting sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak kepemilikan atas tanah. Manfaat sertifikat tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat apabila tidak ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan terhadap hak-hak tersebut. Apabila hak tersebut oleh pemilik yang digugat dapat mempertahankan haknya dan setelah diuji di depan pengadilan baik mengenai prosedur pembuatannya maupun materi kepemilikannya bahwa benar pemegang hak yang namanya tercantum di dalam sertifikat adalah yang benar-benar pemilik, maka sertifikat betul-betul mempunyai kepastian hukum sebagai alat bukti yang kuat.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat peneliti menyarankan untuk mengetahui tentang pentingnya sertifikat tanah dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap pensertifikatan tanah sebagai pemilik tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sehingga dapat memiliki kejelasan dan bukti yang sah secara hukum akan tanahnya tersebut. Faktor tersebut sangat dominan dan urgen dalam kehidupan manusia, karena semua manusia sangat membutuhkan tanah dalam kehidupannya dan tingkat populasi manusia semakin meningkat tiap tahunnya. Sedangkan kedudukan tanahnya tetap dan tidak berubah serta tidak bertambah sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sertifikat tanah sangat urgen bagi manusia yang memilikinya.
2. Bagi Pemerintah seharusnya membantu masyarakat yang lemah dan jangan mempersulit proses pembuatan sertifikat tanah yang diwakilinya khususnya Kantor BPN. Seharusnya strategi pembangunan hukum agraria nasional dapat menampung aspirasi masyarakat hukum adat, antara lain: Perlu penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu yang dilakukan pihak BPN secara mandiri. Sehingga masyarakat sadar akan hukum pentingnya mensertifikatkan tanah, hendaknya pendaftaran tanah di Indonesia bukan diutamakan di daerah perkotaan tetapi juga dilakukan di Desa terutama Desa tingkat ekonomi lemah. Apalagi masyarakat di pedesaan kurang begitu mengerti bagaimana pendaftaran tanah dan pentingnya pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.
- Chandra. 2005. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Universitas Sumatera Utara. Halaman x
- Dr. Urip Santoso, SH., MH. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Herman Hermit. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- John Salindeho. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartini Muljadi. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media
- Muhadjir Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*. Yogyakarta: Citra Media
- Parlindungan A.P. 1991. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: Mandar Maju
- Pendaftaran Tanah di Indonesia*. 1999. Bandung: Mandar Maju
- Perangin Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prof. Boedi Harsono. 2004. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djembatan
- Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH. 2003. *Hukum Agraria di Indonesia Pengantar Bagian Hukum Tanah*. Fakultas Hukum UNTIRTA. Cetakan ke 1 2003
- Soedharyo Soimin, SH. 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika
- Suardi, SH., MH. 2005. *Hukum Agraria*. Badan Penerbit Iblam
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Ardian. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika

Wayan Saundra I. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Hasil Wawancara:

Perangkat Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo

Masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Badan Pertanahan Nasional

[Http://www/notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/fungsi-sertifikat-tanah](http://www/notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/fungsi-sertifikat-tanah)

[Https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/membangun-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum](https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/membangun-kesadaran-hukum-dan-ketaatan-hukum)